

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDJ), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti. atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.¹

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih dan modern, di era teknologi informasi kegiatan manusia sudah banyak didominasi oleh peralatan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Seiring dengan kegiatan manusia yang kini menggunakan teknologi, maka banyak juga segala tindak pidana yang dilakukan.

Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, maka secara lambat laun teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Disamping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*)

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat.²

Perkembangan teknologi internet memudahkan baik masyarakat maupun masyarakat atau pemerintah dalam memberikan maupun menerima informasi dengan cepat dan dapat dijangkau dengan luas. Perkembangan dan Kemajuan teknologi informasi dan media elektronik tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia, yang akhirnya akan bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan umat manusia.³

Sehingga dapat dikatakan teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.⁴ Dengan terjadinya perbuatan-perbuatan melawan hukum tersebut, maka ruang lingkup hukum harus diperluas untuk menjangkau perbuatan-perbuatan tersebut.

Perkembangan yang pesat dalam teknologi internet juga menyebabkan kejahatan baru dibidang itu muncul, misalnya kejahatan manipulasi data, spionase, sabotase, provokasi, money laundering, hacking, pencurian software maupun perusakan hardware dan berbagai macam lainnya.⁵ Bahkan laju kejahatan melalui jaringan internet (*cybercrime*) tidak diikuti dengan kemampuan pemerintah untuk mengimbangnya sehingga sulit untuk mengendalikannya.

² Budi Suhariyanto. 2012. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 2

³ Majid Yar, *Cybercrine and Society* (London: SAGE Publication, 2006), hlm 7.

⁴ Ahmad Ramli, 2004, *Cyber Law Dan HAKI Dalam System Hukum Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama), halaman 1

⁵ Budi Suhariyanto, *Op.Cit.*, hlm 3

Munculnya beberapa kasus cybercrime di Indonesia telah menjadi ancaman stabilitas Kamtibmas dengan eskalatif yang cukup tinggi. Pemerintah dengan perangkat hukumnya belum mampu mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer khususnya di jaringan internet dan internet (*internetwork*).⁶

Saat ini kasus penyebaran berita bohong atau yang disebut dengan hoax sedang marak terjadi. Kejadian penyebaran berita bohong (hoax) sangat meresahkan masyarakat, karena banyak pihak yang merasa dirugikan dengan kejadian tersebut. Seiring dengan perkembangan teknologi, masyarakat semakin mudah mendapatkan informasi apapun dari berbagai media aplikasi sosial seperti Instagram, Youtube, dan Whatsapp, namun ada juga pihak-pihak yang lebih muda yang tidak bertanggung jawab menyebarkan berita bohong (hoax).

Aturan hukum cyber crime merupakan suatu hal yang memiliki tantangan tersendiri. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kejahatan siber di Indonesia masih “seumur jagung”.⁷ Aturan perundang-undangan telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁸

⁶ Agus Rahardjo, 2002, *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), halaman 1

⁷ Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana Prenada media Group.hlm 58

⁸ Ibid.,halaman 58

Pada dasarnya hukum pidana dibentuk untuk melindungi hak-hak masyarakat baik sebagai korban tindak pidana di satu pihak maupun pelaku tindak pidana di pihak lain. Kedua belah pihak harus diberlakukan secara adil tanpa terkucuali ketika berhadapan dengan hukum pidana.

Besar dampak yang di timbulkan dari pemberitaan bohong ini membuat pemerintah di atur sebelumnya dalam membuat suatu Peraturan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan tindak pidana dengan pasal 14 ayat (1) “barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”, ayat (2) “barang siapa, menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun, dan pasal 15 “barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun”.⁹

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut diatur tentang penyebaran berita bohong (hoax) bagi yang melanggar dapat

⁹ Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana

dikenakan sanksi Pasal 45 A ayat (1) yaitu muatan berita bohong dan menyesatkan, Pasal 45 A ayat (1) yaitu muatan berita bohong dan menyesatkan, Pasal 45 A ayat (2) yaitu muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).¹⁰

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas maka dari itu penulis mengangkat skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN MENYIARKAN BERITA BOHONG YANG MENIMBULKAN KEONARAN DI KALANGAN MASYARAKAT” (Studi kasus: Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis mengemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kriteria penyebaran berita bohong menurut peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dalam Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst?

¹⁰ Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.*

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Kemudian berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai tersebut maka manfaat yang diharapkan adalah:

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Pemasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana kriteria penyebaran berita bohong menurut perundang-undangan (Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst)
- b. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong (Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst)

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan dan perkembangan teori, asas, dan kaidah-kaidah ilmu hukum pada umumnya, dan secara khusus dalam rangka pengembangan dan perkembangan teori, asas, kaidah-kaidah ilmu hukum yang terkait dengan Tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong (hoax) yang mengakibatkan keonaran dikalangan masyarakat.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi hukum dan aparat penegak hukum dalam rangka penegak hukum pidana dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Diharapkan penelitian ini bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan bagi praktisi hukum dan aparat penegak hukum, khususnya hakim dalam rangka penegakan hukum di bidang kejahatan siber.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan pengabstrakan hasil pemikiran sebagai kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Peneliti menggunakan kerangka teori sebagai dasar untuk melakukan analisis terhadap Permasalahan yang dibahas dalam penelitian, sehingga setiap pembahasan yang dilakukan memiliki landasan secara teoritis. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Kepastian Hukum

Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi setiap individu atau setiap subyek hukum bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap sesama individu. Adanya

aturan itu dalam pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum dan keadilan.¹¹

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakkan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman bagi setiap orang.¹²

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kewenangan hakim.

Dalam paradigma positivisme definisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, hal. 58

¹² Cst Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hal. 385.

alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.¹³

b. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hakim yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pertimbangan-pertimbangan harus dimiliki oleh seorang hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Adapun pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut, disamping berdasarkan Pasal-Pasal yang diterapkan oleh terdakwa, sesungguhnya juga didasarkan atas keyakinan dan hati nurani hakim itu sendiri. Sehingga antara hakim yang satu dengan hakim yang lain saat menjatuhkan suatu putusan mempunyai pertimbangan berbeda-beda.¹⁴

Menurut Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu kasus, yaitu sebagai berikut :¹⁵

1. Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undangundang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan kasus yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan

¹³ L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2006, Hal. 82-83.

¹⁴ Syarifah Dewi Indawati, *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan*, Jurnal Verstek, Vol.5 No.2.

¹⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika,2010), Hal. 102-113.

dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban dan kepentingan pihak penggugat dan tergugat.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan

putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam

3. Teori Racio Decindendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok kasus yang disengketakan kemudian mencari peraturan-peraturan 32 undang-undang yang relevan dengan pokok kasus yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berkasus.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi kasus-kasus yang dihadapinya sehari-hari.

5. Teori Kebijakan

Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing,

membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

6. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

Pertimbangan Hukum diartikan sebagai suatu tahapan dimana Majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil yang disampaikan dalam pembuktian. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula Pasal-Pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam Putusan tersebut.

Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain:

- a. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Hakim merupakan salah satu anggota dari Catur Wangsa Penegak Hukum di Indonesia. Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas pokok di bidang yudisial yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap kasus yang diajukan kepadanya. Dengan tugas seperti itu, dapat dikatakan bahwa hakim merupakan pelaksana inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu keberadaannya sangat penting dan determinan dalam menegakkan hukum dan keadilan melalui putusanputusannya.

Terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara, yaitu pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan Hakim bersifat non yuridis.

a. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang telah terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis tersebut diantaranya :


- 
1. Dakwaan Penuntut Umum
 2. Tuntutan Pidana
 3. Keterangan Saksi
 4. Keterangan Terdakwa
 5. Barang Bukti
 6. Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap kasus yang dijatuhkan kepadanya, di mana dalam kasus pidana, hal itu tidak lepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*) yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integrasi moral yang baik. Jadi, putusan hakim bukanlah

sematamata didasarkan pada ketentuan yuridis saja, melainkan juga didasarkan pada hati nurani.

Menurut Gerhard Robbes secara konstektual ada 3 (tiga) esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:

- 
- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan.
 - b. Tidak seorang pun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim,
 - c. Tidak boleh ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu kasus merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pun pihak yang dapat mengintervensi hakim dalam menjalankan tugasnya tersebut.

Hakim dalam menjatuhkan putusan, harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan kasus yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, sampai kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan pula rasa keadilan masyarakat.

c. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa Inggris disebut Law Enforcement atau dalam bahasa Belanda Rechtshandhaving artinya pengawasan (countrole) yang berarti suatu pengawasan pemerintah untuk ditaatinya suatu peraturan yang sejajar

dengan penyidikan dalam hukum pidana, serta penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan, atau keperdataan dicapai penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual.

Dalam bahasa Indonesia dapat dikenal dengan beberapa istilah penegakan hukum yaitu “penerapan hukum”. Akan tetapi, istilah penegakan hukum itu sendiri adalah yang paling sering digunakan. Dalam bahasa asing kita juga dapat menegenal istilah penegakan hukum dengan berbagai istilah-istilah lain, diantaranya seperti: *rechstoepassing*, *rechsthundhaving* (Belanda); *law enforcemant*, *application* (Amerika).¹⁶

Penegakan hukum merupakan suatu upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara untuk menjamin dan memastikan tegaknya suatu hukum, apabila diperlukan aparatur penegak hukum harus berlaku sama bagi seluruh warga masyarakat indonesia tanpa diskriminasi apapun. Penegak hukum juga merupakan suatu rangkaian langkah yang dilakukan aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan hukum terhadap tiap pelanggran yang terjadi. Berikut beberapadefinisi dari yang di kemukakan oleh beberapa para ahli tentang pengertian pegakan hukum di antaranya :

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum Cetakan Ketujuh*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), 181.

a. Jimly Asshiddiqie

Menyatakan bahwa penegakan dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum baik melalui prosedur peradilan maupun arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Bahkan dalam pengertian yang lebih luas lagi kegiatan penegakan hukum ini mencakup pula segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang menagur dan mengikat para subyek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi, melalui proses peradilan pidana yang melibatkan aparat penegak hukum seperti, kepolisian, kejaksaan, advokat, dan badan peradilan lainnya.¹⁷

a. Soerjono Soekanto

Mengemukakan bahwa penegakan hukum adalah segala upaya kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkab dalam kaidah-kaidah pandangan-pandangan yang mantap dan mengejewantahkan (mewujudkan atau melaksanakan serta memanfestasikan) dalam sikap, tindak sebagai serangkai penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulan

¹⁷ Sabian Utsman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Cetakan I (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2008), 30-31.

hidup. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dalam arti bahwa hukum dipergunakan sebagai suatu alat oleh agent of change. Agent of change atau pelopor perubahan adalah seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin Lembaga kemasyarakatan. Pelopor perubahan memimpin masyarakat dalam mengubah system sosial dan dalam melaksanakan hal itu langsung tersangkut dalam tekanan-tekanan untuk mengadakan perubahan dan bahkan mungkin menyebabkan perubahan-perubahan pula pada Lembaga kemasyarakatan lainnya.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Soekanto menyatakan bahwa terlaksananya penegakan hukum tidak pernah lepas dari unsur dan juga faktor yang saling berhubungan satu sama lain, di antaranya yaitu :

a. Undang-undang

Undang-undang secara formil berarti suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah yang dilihat dari bentuk dan kejadian yang terjadi dalam masyarakat. Jadi dapat disimpulkan juga bahwa undang-undang secara formil tidak lain berarti suatu ketetapan yang dibuat oleh pemerintah. Sedangkan undang-undang secara materil merupakan suatu keputusan atau ketetapan yang dibuat oleh pemerintah berdasarkan isinya. Undang-undang itu sendiri merupakan suatu perangkat hukum yang berisi suatu kaidah-kaidah hukum yang dibuat untuk memberikan perlindungan bagi

masyarakat. Agar kepentingan masyarakat dapat dilindungi maka undang-undang itu harus diketahui oleh seluruh masyarakat.¹⁸

b. Faktor hukum

Faktor hukum merupakan suatu faktor yang menyangkut dengan substansi atau aturan hukum, substansi atau aturan hukum itu merupakan awal dari proses penakan hukum. Aturan inilah yang menjadi pedoman aparat penegak hukum dalam melaksanakan kewajiban penerapan hukum sampai pada peraturan yang akan menentukan proses penegakannya.

Faktor aparat penegak hukum Aparat penegak hukum itu sendiri berarti berbicara tentang manusia itu sendiri yang berprofesi sebagai aparat penegak hukum. Dimana aparat penegak hukum merupakan suatu kelompok yang menjadi pengayom masyarakat yang memiliki keahlian dibidang hukum sesuai dengan aspirasi masyarakat.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Faktor ini berhubungan dengan ketersediaan sumber daya pendukung yang akan membantu lancarnya proses penegakan hukum. Jika sarana tersebut tidak memadai terhadap penegakan hukum maka proses penegakan hukum itu tidak terlaksana dengan baik. Saran tersebut dapat berupa skill dan manusia yang memiliki latar pendidikan dibidang hukum serta terampil, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain sebagainya. Sehingga apabila hal ini tidak terpenuhi sangat tidak

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), 87.

memungkinkan penegakan hukum itu akan berjalan dengan yang diharapkan.¹⁹

d. Faktor masyarakat dan faktor budaya.

Masyarakat juga merupakan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, karena hukum itu sendiri berasal dari masyarakat yang memiliki tujuan untuk menjaga ketentraman dalam masyarakat. Sehingga dalam hal ini dibutuhkan kesadaran masyarakat dalam menyikapi hukum yang ada, karena semakin tinggi kesadaran masyarakat maka penegakan hukum dapat dijalankan dengan baik. Apabila sebaliknya jika semakin rendah kesadaran masyarakat dalam menyikapi hukum yang ada maka pelaksanaan penegakan hukum akan berjalan kurang baik. Kesadaran dalam menyikapi hukum itu berarti pengetahuan tentang hukum, pemikiran itu yang kemudian berkembang dan mempengaruhi berbagai faktor di antaranya, agama, politik, ekonomi, dan budaya. Pemikiran itu selalu berubah karena hukum itu juga selalu berubah.

2. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah susunan konsep-konsep sebagai fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian, khususnya dalam penelitian ilmu hukum, Analisis pokok-pokok bahasa dalam penelitian ini dan

¹⁹ Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminalogi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), 12.

memberikan batasan pengertian yang berhubungan dengan yaitu sebagai berikut:

a. Pengertian Tindak Pidana

Pada dasarnya hukum pidana memang berfokus pada pengaturan tentang permasalahan kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat, hukum pidana menjadi penjaga atau pelindung agar masyarakat terhindar dari kejahatan. Hukum pidana hadir ditengah masyarakat sebagai sarana masyarakat dalam membasmi kejahatan. Maka dari itu, pengaturan hukum pidana berkisar pada perbuatan apa saja yang dilarang atau diwajibkan kepada warga negara yang terkait dengan perbuatan kejahatan.²⁰

b. Pengertian Berita Bohong

Pemahaman mengenai berita bohong sangatlah luas. Jika melihat dari beberapa sumber yang memaparkan mengenai berita bohong, secara umum berita bohong dapat diartikan sebagai pemberian informasi tidak benar yang dilakukan secara sengaja yang tujuannya adalah untuk mencari keuntungan bagi pihak tertentu.²¹ Sementara jika melihat dari pendapat R.Soesilo dalam menafsirkan pasal 390 KUHP yang dimaksud dengan berita bohong tidak hanya memberitahukan suatu kabar kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian.²²

²⁰ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Suatu Pengantar (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 1 – 2.

²¹ Robert Schlesinger, Fake News In Reality , <https://www.usnews.com/opinion/thomas-jefferson-street/articles/2017-04-14/what-is-fake-news-maybe-not-what-you-think>, diakses pada tanggal 21/09/2022, Pukul 20.00.

²² R.Soesilo, *loc.cit*.hal.269.

c. Pengertian Penyiaran

Menurut Mufid²³ Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau saran tansmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

d. Pengertian Keonaran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keonaran adalah huru-hara, keributan, kerusuhan dan kepanikan. Jadi keonaran merupakan peristiwa kekacauan, kerusuhan, dan kepanikan yang menimbulkan keresahan di masyarakat.



²³ Muhamad Mufid, 2017, *Komunikasi dan Regulasi Penyiaran*, Jakarta, Kencana, hal.67

E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakekatnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah tertentu secara sistematis.

Dalam penelitian termasuk Penelitian Hukum, dikenal bermacam-macam jenis dan tipe peneliti. Hal ini dapat dilihat berdasarkan sudut pandang dan cara peninjauannya, serta pada umumnya suatu penelitian sosial termasuk penelitian hukum dapat ditinjau dari segi sifat, bentuk, tujuan dan penerapan yang dapat dilihat dari berbagai segi sudut disiplin ilmu. Penentuan macam atau jenis penelitian dapat dipandang penting karena erat kaitannya antara jenis penelitian itu dengan sistematikadan metode serta setiap analisa data yang harus dilakukan untuk setiap penelitian, semua itu harus dilakukan guna untuk mencapai nilai validitas data yang tinggi, baik dari data yang dikumpulkan hingga hasil akhir dari penelitian yang dilakukan.²⁴

Dalam penelitian yang dilakukan digunakan beberapa metode yang bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang obyektif. Untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut diperlukan informasi yang akurat dan data-data yang mendukung. Sehubungan dengan hal tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

²⁴ Bambang Waluyono, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hal.7.

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penelitian ini adalah yuridis normatif, dimana penulis melakukan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan-bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan berita bohong.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.²⁵ Oleh karena itu, penelitian ini bersifat yuridis normatif, maka metode pengumpulan data menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan, buku-buku, dokumen resmi, artikel-artikel, hasil-hasil laporan penelitian yang berwujud dan bahan-bahan pustaka yang meliputi bagian, yaitu²⁶:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), peraturan Hukum Pidana UU NO 1 Tahun 1946, Undang-Undang NO 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada : Jakarta, hal. 12

²⁶ *Ibid.*, hal 13.

NO 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik, peraturan di luar KUHP seperti Undang-Undang No 19 Tahun 2016 (UU ITE) yang berkaitan dengan permasalahan tindak pidana menyiarkan berita bohong dan keonaran dikalangan masyarakat;

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya;
- c. Bahan hukum tersier, yaitu memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa Indonesia, kamus Hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan kasus memiliki tujuan guna menelaah implementasi sejumlah taat nilai ataupun aturan hukum yang dilaksanakan pada praktik hukum. Khususnya perihal kasus yang sudah ada putusan selaras terhadap tinjauan yurisprudensi atas sejumlah perkara yang dijadikan fokus penelitian, yaitu perkara pidana.

4. Teknik Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui dengan cara, yakni melalui studi kepustakaan (*library*

research), membaca-baca, mengutip buku, menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan.

F. Sitematika Penulisan

Sitematika penulisan didalam skripsi ini dibagi atas 5 (lima) Bab, dimana masing-masing Bab nya dibagi atas beberapa sub bab. Urutan bab tersebut terbagi secara sitematis dan berkaitan antara satu dengan yang lainnya, uraian singkat atas bab-bab tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MENYIARKAN BERITA BOHONG (HOAX)

Dalam bab ini akan disampaikan pemicuan menyiarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran dikalangan masyarakat.

BAB III

FAKTA YURIDIS PEMIDANAAN MENYIARKAN BERITA BOHONG YANG MENIMBULKAN KEONARAN DI KALANGAN MASYARAKAT STUDI KASUS PUTUSAN Nomor 686/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Pada bab ini akan disampaikan kasus posisi, dakwaan, pertimbangan hakim dan amar putusan hakim tentang Menyiarkan

Berita Bohong Yang Menimbulkan Keonaran Dikalangan Masyarakat.

BAB IV ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN MENYIARKAN BERITA BOHONG YANG MENIMBULKAN KEONARAN DIKALANGAN MASYARAKAT BERDASARKAN

PUTUSAN NOMOR 686/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Pada bab ini akan disampaikan bagaimana kriteria penyeberan berita bohong menurut perundang-undangan

BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan disampaikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan permasalahan-permasalahan dan saran yang disesuaikan dengan hasil penelitian.

